



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 006/UIR/PR/2019
TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI KERJA BIRO SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTASI
DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Sistem Informasi dan Komputasi Universitas Islam Riau, diperlukan mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. bahwa Monitoring dan Evaluasi kerja fungsi Biro Sistem Informasi dan Komputasi perlu diatur melalui suatu peraturan yang jelas dan terukur agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Monitoring dan Evaluasi Kerja Biro Sistem Informasi dan Komputasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG MONITORING DAN EVALUASI KERJA BIRO SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTASI DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Biro Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut Biro SIMFOKOM adalah Biro SIMFOKOM UIR.
4. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengawasi perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan atau program.
5. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara objektif dan komprehensif terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program untuk mengetahui tingkat keberhasilan, efektivitas, efisiensi, dan dampaknya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Monitoring dan Evaluasi kinerja Biro SIMFOKOM bertujuan untuk:

- a. memastikan bahwa Biro SIMFOKOM telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Biro SIMFOKOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan kepada Biro SIMFOKOM; dan
- d. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro SIMFOKOM.

BAB III KEBIJAKAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Setiap bagian harus mengidentifikasi indikator kinerja yang mencerminkan tujuan dan tantangan di bidang tersebut.
- (2) Indikator harus diukur dengan menggunakan data yang tepat dan dapat diandalkan.

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Setiap bagian bertanggungjawab untuk mengumpulkan data yang relevan untuk mengukur kinerja.

- (2) Proses pengumpulan data harus dijalankan sesuai dengan standar keamanan dan privasi yang berlaku

BAB V PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

- (1) Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengevaluasi kinerja setiap bagian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Evaluasi mencakup perbandingan antara indikator kerja dengan hasil yang dicapai.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, tindakan perbaikan akan diidentifikasi dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja bagian.
- (2) Proses perbaikan berkelanjutan akan diintegrasikan ke dalam siklus Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Februari 2019 M
18 Jumadil Akhir 1440 H

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001